



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LEBONG

yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Desa, 10 November 1980, NIK 1707xxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **REKO HERNANDO, SH., CPM.,CPArb.** advokat, yang berkantor pada **KANTOR HUKUM RHP** dan beralamat di Desa Lemeu, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register surat kuasa nomor 3/22/Pdt.G/2024 tanggal 13 Februari 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Curup, 31 Maret 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Sukau Rajo, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Serta telah mendengar para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 40 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Februari 2024 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Lebong dengan nomor perkara 22/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 12 Februari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Januari 2008 di rumah orang tua Penggugat di Desa Desa Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Akta Nikah Nomor 316/22/XII/2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan, tanggal 04 Januari 2008;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak
;
3. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Anak pertama, Laki-laki, tempat tanggal lahir Curup, 18 November 2008 umur 15 (lima belas) tahun;
 - b. Anak kedua, Perempuan, tempat tanggal lahir Bengkulu, 11 November 2013 umur 10 (sepuluh) tahun;
 - c. Anak ketiga, Laki-laki, tempat tanggal lahir Bengkulu, 21 Februari 2020 umur 4 (empat) tahun;

Ketiga Anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat Di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, selama lebih kurang 14 tahun, 5 bulan, sampai pisah tempat tinggal;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- 5.1. Tergugat tidak pernah membantu Penggugat dalam hal biaya

Hal. 2 dari 40 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan ke 3 (tiga) anaknya;

5.2. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Lahir, Penggugat selalu meminta Nafkah Lahir seperti pengemis dan Tergugat tidak pernah sadar akan tanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk menafkahi keluarga;

5.3. Tergugat pernah mengambil bank (kur), kendati demikian seharusnya Tergugat yang bertanggungjawab namun sekarang tagihan bank tersebut menjadi tanggungjawab Penggugat;

5.4. Tergugat mengambil koperasi dan banyak berhutang kepada orang untuk keperluan dirinya sendiri dan berpoya-poya tanpa sepengetahuan Penggugat;

5.5. Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka atau jujur dalam rumah tangga dalam masalah keuangan dan tidak pernah merasa bersalah atas apa yang Tergugat kerjakan, berawal ketika pertama kali Penggugat mengetahui bahwa Tergugat menggadaikan sertifikat tanah Tanpa sepengetahuan Penggugat dan terjadilah keributan, kendati demikian setelah di desak oleh Penggugat baru Tergugat mengakui sertifikat tanah tersebut telah di gadai dipengadaian Arga Makmur, setelah 1 (satu) tahun lebih Penggugat menunggu agar Penggugat mengembalikan sertifikat tersebut namun ternyata Tergugat berkata bahwa sertifikat bukan Tergugat gadaikan di pengadaian melainkan di Bank. Sehingga Penggugat setelah 5 (lima) tahun bersabar menunggu, kemudian Penggugat menanyakan kembali dimana sebenarnya sertifikat tersebut di titipkan namun Tergugat masih belum ingin berterus terang, sampai akhirnya ada seseorang yang datang kerumah Penggugat mengatakan bahwa mempunyai toko beras di Arga Makmur yang bernama rini tempat Tergugat menitipkan sertifikat dan bertemu dengan orang tua Penggugat kendati demikian orang tua Penggugat tidak menanyakan secara lengkap alamat atau nomor handphone orang tersebut. Tergugat tidak pernah berniat untuk mengembalikan sertifikat Ketika ribut kembali pada bulan Mei tahun 2023, Penggugat berinisiatif sendiri mencari dan menebus sertifikat;

5.6. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat kembali membohongi Penggugat dengan mengatakan ada kawan Penggugat dalam keadaan terdesak ingin

Hal. 3 dari 40 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sebidang kebun sawit di Argamakmur dengan harga Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kendati demikian Penggugat percaya dengan Tergugat sehingga setuju untuk membeli dan memberikan uang tersebut kepada Tergugat, ketika Penggugat pergi ke Argamakmur mengajak Tergugat untuk melihat kebun yang sudah dibeli namu Tergugat selalu banyak alasan tidak ingin mengantar Penggugat, pada akhirnya Penggugat sendiri menyadari bahwa Penggugat sudah di tipu oleh Tergugat, setiap ditanya Tergugat selalu menghindar dan pergi dari rumah tidak tahu kemana sampai berbula-bulan;

5.7. Bahwa pada tahun 2022 didatangi sepasang suami isteri dari Argamakmur datang kerumah orang tua Penggugat untuk menagih hutang yang Penggugat tidak tahu apa-apa sudah barang tentu Penggugat terkejut, penagih hutang tersebut mengatakan bahwa saudara Tergugat telah berhutang kepada mereka sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan Tergugat (yoki) selalu menghindar, dengan demikian penagih hutang mencari Penggugat, kendati demikian Penggugat tidak mau bertanggung jawab terhadap hutang tersebut disebabkan Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang tersebut tidak jelas dipergunakan oleh Tergugat untuk apa, setiap ditanya oleh Penggugat kepada Tergugat masalah tersebut, Tergugat menjelaskan bahwa hutang tersebut adalah hutang orang tua Tergugat sedangkan penagih hutang pernah menagih kepada kedua orang tua Tergugat namun mereka mengatakan bahwa hutang tersebut adalah hutang Tergugat;

5.8. Tergugat pada awal tahun 2023 mulai berani meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat kepada saudara dan teman Penggugat dengan mengatas namakan diri Penggugat yang menyuruhnya, sehingga ada yang melapor kepada Penggugat terjadilah keributan;

6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023, Ketika Penggugat menggadaikan satu unit sepeda motor merek Mio J yang biasanya dipakai untuk mengantar dan menjemput anaknya kesekolah. Tergugat menanyakan kepada Tergugat dimana sepeda motor

Hal. 4 dari 40 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Penggugat mengatakan bahwa motor tersebut rusak jadi Tergugat titipkan di bengkel yang beralamat di Desa Kampung Jawa, setelah selang waktu seminggu motor tersebut tidak ada kabar sehingga Penggugat bertanya kepada Tergugat dan menimbulkan kecurigaan Penggugat kendati demikian Penggugat mendesak Tergugat untuk berkata jujur tetapi Tergugat tetap mengatakan motor tersebut dititipkan dibengkel, ketika Tergugat pergi ke warung, Penggugat memeriksa baju jaket yang sering Tergugat pakai pada saat mengantar anak-anak kesekolah, sehingga Penggugat menemukan Kwitansi yang isinya bahwa satu unit sepeda Motor merek Mio J tersebut Tergugat jadikan sebagai pinjaman atau digadaikan dengan besar nilai Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan bunga pinjaman Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada malam hari Penggugat memanggil Paman dan wak dari Tergugat untuk datang kerumah orang tua Penggugat untuk memberi tahu pada mereka tentang semua perbuatan yang selama ini yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan Penggugat memberitahu kepada keluarga Tergugat bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan semua kelakuan dan perbuatan Tergugat, sehingga kesabaran Penggugat sudah habis dan ingin bercerai dengan Tergugat, kendati demikian semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin;

7. Bahwa sejak bulan Mei 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang dan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang terletak di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dan Tergugat tinggal di Desa Sukau Rajo, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa atas pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai oleh keluarga;

Hal. 5 dari 40 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Keputusan Bupati Lebong Nomor 85 tahun 2024 tanggal 26 Januari 2024 atas nama **Penggugat**;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan sementara Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan melanjutkan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi pada tanggal 21 Februari 2024 dan 14 Maret 2024 dengan bantuan mediator hakim yang bernama Ummu R Siregar, S.H., S.H.I., M.H. namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Maret 2024 dimana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga perkara dilanjutkan, akan tetapi mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan diluar gugatan cerai gugat yakni terkait masalah hak asuh anak (*hadhanah*);

Bahwa oleh Hakim hasil mediasi tersebut dibacakan di persidangan dan

Hal. 6 dari 40 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat serta mohon untuk dituangkan dalam putusan;

Bahwa, oleh karena telah terjadi kesepakatan diluar gugatan dalam mediasi di Pengadilan Agama Lebong, maka Penggugat melalui Kuasanya berkeinginan mengubah gugatannya dengan menambah posita dan petitum secara tertulis tertanggal 14 Maret 2024 sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa ada penambahan posita mengenai izin atasan Penggugat karena yang bersangkutan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Lebong Nomor 85 tahun 2024 tanggal 26 Januari 2024;
2. Bahwa ada penambahan posita mengenai adanya kesepakatan pada mediasi antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan pengasuhan ketiga anak Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama: **Anak pertama** (Lahir Curup, 18 November 2008), **Anak kedua** (lahir Bengkulu, 11 November 2013), dan **Anak ketiga** (lahir Bengkulu, 21 Februari 2020), diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan baik sebelum dilakukan perubahan hingga adanya tambahan posita dan petitum sebagaimana diatas, maka, Penggugat memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat tetap berada ditangan Penggugat yang bernama:
 - a. **Anak pertama** (Lahir Curup, 18 November 2008), umur 15 tahun
 - b. **Anak kedua** (lahir Bengkulu, 11 November 2013), umur 10 tahun
 - c. **Anak ketiga** (lahir Bengkulu, 21 Februari 2020), umur 4 tahun
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Hal. 7 dari 40 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Tergugat menyetujui untuk beracara secara e-litigasi;

Bahwa Hakim telah menentukan *court calender* yang disepakati oleh Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat demi kelancaran proses persidangan secara e-litigasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang telah diubah tersebut secara elektronik dan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara elektronik pada tanggal 15 Maret 2024 sesuai dengan *court calender* yang telah disepakati yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan angka 1,2 dan 3 adalah BENAR;
2. Bahwa alasan angka 4, tidak semuanya benar. Saya sebagai suami, mulai tahun 2009 mengajak penggugat sebagai istri pindah namun selalu ditolak dengan berbagai alasan diantaranya , orang tua tidak ada yang merawat. Baru mau pindah apabila rumah sudah siap ditempati dan lain sebagainya. Bahwa saya suami sah penggugat sudah berusaha mengajak dengan baik-baik penggugat (istri). Untuk pindah dari rumah kediaman orang tua penggugat (istri) itulah keadaan sebenarnya;
3. Bahwa Alasan Angka 5
 - 5.1 Penggugat sangat tidak pantas menyatakan saya suami (tergugat) tidak pernah membantu biaya pendidikan anak. Cobalah berpikir dengan Jernih , sebagai seorang ASN/PNS, Sarjana (S1) bahwa dalam daftar gaji yang penggugat tanda tangani setiap awal bulan itu ada hak suami dan hak anak, berupa tunjangan : suami-istri dan anak. Ini bukti yang “real”, dan gaji/tunjangan tersebut tidak pernah saya suami (tergugat) meminta, semuanya untuk kebutuhan rumah tangga, jadi alasan pada point 5.1 “Tidak Benar “;
 - 5.2 Penggugat mengatakan bahwa saya (tergugat). Tidak pernah memberikan nafkah lahir adalah tidak benar. Karena setiap saya pulang kerja/Usaha pasti kebutuhan rumah tangga selalu saya beri pada penggugat (istri). Tentunya, majelis hakim yang terhormat, sependapat dengan saya (tergugat), bahwa rumah tangga tidak sama dengan

Hal. 8 dari 40 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan/bisnis. Setiap penerimaan atau pengeluaran harus dipertanggung jawabkan dengan bukti-bukti seperti kwitansi atau kasbon. Jadi, apa yang dinyatakan penggugat bahwa saya (tergugat) tidak pernah memberi nafkah dan penggugat seperti pengemis minta nafkah lahir adalah "Tidak Benar".

- 5.3 Penggugat menyatakan bahwa saya suami (tergugat) pernah meminjam Bank KUR adalah tidak Benar. Bahwa melalui Majelis hakim yang terhormat, menanyakan kepada penggugat Bank mana memberikan saya (tergugat) fasilitas pinjaman KUR dengan tidak melibatkan suami-istri dan kelengkapan data yang menjadi persyaratan untuk meminjam bank ?, seperti yang diketahui bersama, untuk mendapatkan *Dana pinjaman* pada Instansi BUMN/D, harus melengkapi persyaratan yang diminta, sekurang-kurangnya melampirkan KK, KTP Suami-Istri dan pada saat di keluarkannya pinjaman pun diwajibkan hadir suami istri yang kontrak penerimaan pinjaman harus ditanda tangani oleh suami istri, dan lain sebagainya. Dengan demikian, Saya mengatakan kepada penggugat "Janganlah lempar batu sembunyi tangan". Majelis hakim yang terhormat. Bahwa mengenai pinjaman KUR tersebut penggugat bekerja sama dengan sepupunya yang bernama "Yuli", yang bertempat tinggal di desa Desa Kec. Uram. Dimana antara penggugat dengan saudari "Yuli" membuat perjanjian tidak tertulis antara lain sebagai berikut :

- (1) Identitas pengajuan pinjaman Bank KUR, menggunakan Identitas saudari "Yuli" (KK,KTP) dan lain sebagainya.
- (2) Penggugat membantu proses pinjaman dengan perjanjian, Apabila pinjaman dapat terealisasi (cair), saudari "Yuli" harus memberi kepada penggugat sebagai pinjaman pribadi sebesar Rp10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*), dengan syarat penggugat harus membayar angsuran kredit setiap bulannya sebesar Rp320.000,- selama 36 bulan sesuai dengan kontrak pinjaman.
- (3) Oleh penggugat uang Rp10.000.000,- tersebut, diberi pada saya (tergugat) sebanyak Rp4.000.000,- (*Empat juta Rupiah*) untuk digunakan sebagai modal usaha. Dengan uang Rp4.000.000,- tersebut saya

Hal. 9 dari 40 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tergugat) gunakan membeli 3 unit : Gelundung yaitu alat pemecah batu emas, usaha ini berada dibelakang rumah kediaman saya (tergugat) dan penggugat ,yang setiap kali ada hasil usaha tersebut selalu saya (tergugat) berikan kepada penggugat untuk kepentingan dan keperluan rumah tangga.

(4) Bahwa penggugat menyatakan bahwa saya sebagai suami dalam hal ini sebagai tergugat melalaikan tanggung jawab “Tidak Benar”. Bahwa sejak bulan September 2021 sampai bulan Oktober 2023 , saya (tergugat) selalu membayar /menyetor angsuran KUR tersebut kepada “Yuli” dan dapat di kompontir/tanyakan langsung pada saudari “Yuli” maka alasan point 5.3 tersebut “Tidak Benar”.

- 5.4 Bahwa penggugat mengatakan saya (tergugat) banyak mengambil koperasi dan berhutang pada orang-orang , agar penggugat dapat menunjukkan koperasi dan orang-orang dimaksud secara jelas. Jadi, alasan 5.4 alasan yang tidak berdasar hanya untuk memperkeruh keadaan saja;
- 5.5 Bahwa Sertifikat benar tergugat jadikan jaminan pada toke beras yang ada di Argamakmur Kab. Bengkulu Utara. Karena pada waktu itu, tergugat mendapatkan musibah dimana mobil yang tergugat kemudikan patah ‘AS’ ditebing yang curam sehingga mobil mundur tak terkendali, dan dibelakang mobil yang tergugat kemudikan ada anak sekolah membawa motor mengikuti sehingga kecelakaan tidak dapat dihindari dan akibatnya anak sekolah tersebut meninggal dunia, dan pada saat itu tergugat ditahan di Polres Argamakmur, Bengkulu Utara. Untuk mencari solusi damai dalam menyelesaikan masalah dari musibah tersebut, tergugat menggunakan sertifikat tersebut sebagai jaminan. Tergugat Pinjam Uang dengan toke beras di Argamakmur sebanyak Rp10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) dan penggugat tahu dan mengizinkan karena sertifikat tersebut disimpan oleh Penggugat. Kemudian penggugat menyatakan tidak tahu untuk apa sertifikat itu digunakan. Dapat disimpulkan penggugat itu “Berbohong”.
- 5.6 Bahwa pada tahun 2017 penggugat memberi uang Rp

Hal. 10 dari 40 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.000.000,- kepada tergugat untuk membeli kebun sawit di Argamakmur Bengkulu Utara “Tidak Benar “. Sebagai suami yang sah, tergugat kecewa sekaligus curiga pada penggugat sebagai seorang ASN golongan III, staff biasa (Tanpa jabatan), memiliki uang sebanyak itu yang tidak pernah diberi tahu sumbernya dari mana kepada tergugat. Apakah uang Rp40.000.000,- itu dapat dari pinjaman keluarga/teman, sahabat atau pinjaman bank.Tanpa sepengetahuan tergugat, jadi alasan penggugat pada point 5.6 adalah Bohong dan Fitnah.

- 5.7 Bahwa sekitaraan tahun 2015/2016, tergugat berbisnis /usaha pengumpul buah sawit (TBS) di Argamakmur terjalinlah kerjasama antara tergugat dengan teman di Argamakmur. Dimana kawan bisnis menanam modal sebanyak Rp25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) dengan janji bagi keuntungan. Tergugat mengakui bahwa usaha kerja sama ini tidak tergugat jelaskan secara rinci kepada penggugat semata-mata untuk menghindari kesalahpahaman dan lagi pula tak harus semua kegiatan usaha dijelaskan namun hasil dari usaha tersebut, tergugat beri pada penggugat untuk kebutuhan rumah tangga, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab tergugat sebagai kepala keluarga.

- 5.8 Bahwa seingat tergugat, tidak pernah tergugat meminjam uang pada keluarga tergugat maupun pada keluarga penggugat. Hal ini, merupakan alasan yang sengaja di ciptakan untuk menjelek-jelekan tergugat belaka.

4. Alasan ke Enam. Bahwa tentang motor yang waktu itu, tergugat sangat membutuhkan uang untuk membayar ongkos membajak sawah dan membayar bon pupuk, karena tidak punya cara lain terpaksa tergugat titipkan motor sebagai jaminan uang pinjaman Rp2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) .Dan dalam jangka waktu tidak terlalu lama (± 1 bulan), motor tersebut tergugat tebus kembali, dan sekarang ada pada tergugat. Bahwa betul penggugat memanggil saudara tergugat yakni uwak dan paman tergugat kerumah penggugat. Tetapi penggugat bukan untuk mencari solusi yang baik malah penggugat bersama saudara dan keluarga penggugat menjelek-jelekan tergugat dan tidak memberikan kesempatan kepada

Hal. 11 dari 40 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat untuk menjelaskan permasalahan yang sebenarnya.

5. Alasan ke Tujuh. Penggugat menyatakan tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman (Pisah ranjang) itu tidak benar. Yang 'Benar' bahwa tergugat di usir oleh penggugat beserta keluarga, yang mana pada saat itu salah satu keluarga Penggugat mengantarkan baju-baju tergugat yang diantarkan kerumah kerabat tergugat "wak" untuk diantarkan ke rumah adek tergugat secara langsung dengan alasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka tergugat mengungsi kerumah saudara adek tergugat, di desa Suka Raja Kec. Amen. Majelis hakim terhormat, Mungkin penggugat lupa bahwa saya (tergugat) adalah suami sah penggugat sampai saat ini.

6. Alasan ke Delapan. Pertengkaran terjadi akibat dari penggugat terlalu ego dan mendahulukan emosionalnya. Terlalu banyak mendengar bisik-bisikan dari pihak luar yang ingin melihat rumah tangga yang sudah hampir 16 tahun dibina dengan rukun, hancur tanpa melihat/ memikirkan masa depan ke tiga anak-anak yang menjadi tanggung jawab bersama antara tergugat dengan penggugat.

7. Alasan ke Sembilan. Bahwa tergugat kembali berupaya untuk mengkomunikasikan permasalahan dengan penggugat agar tidak terjadi perceraian serta upaya damai, dimana tergugat datang kerumah kediaman penggugat untuk menanyakan apa masalah yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga tergugat dengan penggugat tetapi malah tergugat justru menghindar sehingga tidak mendapatkan jawaban dan anak-anak tergugat tidak dipertemukan dan disuruh masuk ke kamar yang kemudian tergugat bertemu dengan pihak keluarga pengugat yakni (bibi dan kakak ipar) yang mereka katakan jangan datang kesini lagi karena sudah berpisah, keadaan kami memang pada saat itu berpisah bukan bercerai. Selanjutnya, saya dilaporkan kepada ketua RT setempat dan beliau berusaha menengahi permasalahan kami pada saat itu, dan beliau pun mengatakan tidak ada yang salah tergugat datang kesana dan tidak ada ancaman untuk keluarga tersebut, saya selaku tergugat datang kerumah tersebut sebagai bentuk upaya penyelesaian masalah dan bertemu dengan buah hati saya (tergugat) yang sudah saya rindukan. Kemudian, sudah beberapa kali adik ipar tergugat

Hal. 12 dari 40 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon kepada penggugat dengan maksud untuk membantu menyelesaikan pertengkaran /perselisihan dengan baik, damai demi masa depan anak-anak. Akan tetapi, tidak ada respon positif (baik) dari penggugat maka alasan penggugat yang menyatakan bahwa tidak ada upaya dari keluarga tergugat itu 'Tidak Benar'.

II. KRONOLOGI

1. Status

1.1 Benar, pernikahan antara tergugat dengan penggugat pada 04 Januari 2008 sesuai dengan Buku Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan 2008.

1.2 Pendidikan pengugat pada saat itu adalah "D3" (Diploma III).

1.3 Status kepegawaian penggugat saat pernikahan adalah Pegawai Harian Lepas (PHL) pada sektariat DPRD Kabupaten Lebong pada tahun 2008.

1.4 Bahwa pada awal tahun 2010 diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pada kantor sektariat DPRD Kabupaten Lebong.

1.5 Satu tahun kemudian tahun 2011/2012 penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN). Diberi Gaji sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

1.6 Pada tahun 2012/2013 penggugat melanjutkan pendidikan di Universitas Terbuka (UT) di curup Kabupaten Rejang Lebong, hingga mendapatkan gelar sarjana (S1).

2. Bahwa penggugat pada tahun 2008/2009 untuk dapat diangkat menjadi CPNS melalui jalur data base (tanpa tes) untuk mendapat jatah tersebut tidaklah mudah, harus berjuang, berkorban dengan segala daya upaya serta dana harus disiapkan dan ada yang dapat membantu untuk dapat LULUS diangkat serta mendapatkan NIP. Bahwa pada waktu itu, tergugat meminta tolong kepada orang tua tergugat. Pada saat itu, orang tua tergugat adalah pejabat salah satu kepala dinas di kabupaten Lebong, berkat bantuan usaha dari orang tua tergugat Alhamdulillah penggugat diterima, lulus dan diangkat sebagai CPNS . Hal ini, tergugat nyatakan penggugat seperti Kacang lupa dengan kulit.

Hal. 13 dari 40 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan Repliknya secara tertulis melalui *e-court* sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam agenda mediasi secara langsung dan telah berbicara langsung dengan Tergugat yang difasilitasi oleh Hakim Mediator tetapi Penggugat sudah ketetapan hati tetap ingin bercerai dari Tergugat, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, namun proses mediasi dan Persidangan pertama telah berjalan sesuai dengan hukum acara yang berlaku;
2. Bahwa Penggugat di sidang mediasi meminta hak sauh ke tiga anaknya tetap berada di tangan Penggugat hal tersebut disetujui oleh Tergugat 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Anak pertama, Laki-laki, tempat tanggal lahir Curup, 18 November 2008 umur 15 (lima belas) tahun;
 - b. Anak kedua, Perempuan, tempat tanggal lahir Bengkulu, 11 November 2013 umur 10 (sepuluh) tahun;
 - c. Anak ketiga, Laki-laki, tempat tanggal lahir Bengkulu, 21 Februari 2020 umur 4 (empat) tahun;
3. Bahwa Tergugat mendramatisir suatu keadaan yang tidak dialami oleh penggugat, dan Tergugat malas bekerja, tidak mempunyai Pekerjaan dan suka berbohong;
4. Bahwa memperhatikan pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, jelas bahwa **Tergugat telah mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya dialami oleh rumah tangga antara keduanya** karena kesalahan yang di sangkakan dan dituduhkan Tergugat kepada Penggugat adalah **TIDAK BENAR** dan justru Tergugat yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri sebagai Suami sekaligus Kepala Rumah Tangga dan Suami dari ketiga anak Pengugat dan Tergugat, sekaligus Tergugat tidak bisa menafkahi anak dan isteri itu semua adalah Tanggung jawab dan kewajiban

Hal. 14 dari 40 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suami. Penggugat menginginkan Tanggung Jawab sebagai seorang ayah yang sudah menelantarkan anak yang masih dibawah umur;

5. Bahwa menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (a) PP.No 9 tahun 1975 JO. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Serta antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

6. Bahwa semua dalil-dalil Penggugat nantinya akan Penggugat buktikan di sidang Pembuktian;

Dengan demikian Penggugat meminta Majelis Hakim yang Mulia, arif serta bijaksana untuk MENOLAK dan untuk TIDAK MENERIMA seluruh Eksepsi yang diajukan Tergugat, dan atau apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Eksepsi Tergugat pada Point -3.5.1 Tergugat tidak pernah membantu Penggugat dalam hal biaya pendidikan ke 3 (tiga) anaknya, **BENAR** Tergugat tidak ada pekerjaan dan malas untuk mencari pekerjaan Tergugat hannya mengandalkan gaji dari Penggugat Untuk biaya ketiga anaknya;

2. Bahwa Eksepsi Tergugat pada Point -3.5.2. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Lahir, Penggugat selalu meminta Nafkah Lahir seperti pengemis dan Tergugat tidak pernah sadar akan tanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk menafkahi keluarga, **BENAR** Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri mencari uang sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga baik Tergugat dan ke tiga anak Penggugat, **Tergugat hannya memberikan nafkah Batin bukan nafkah lahir**, Tergugat sering mengambil atau meminta uang kepada Penggugat dan penggugat sering kali menutupi hutang-hutang Tergugat dan penggugat tidak tahan lagi sehingga ingin bercerai. Bahwa penggugatlah yang bekerja sebagai PNS dari gaji Penggugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari dan biaya kesehatan serta biaya pendidikan, sedangkan Tergugat tidak bekerja dan

Hal. 15 dari 40 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malas untuk bekerja, Tergugat hanya mencari kesenangan diri sendiri, tidak pernah memikirkan anak dan istri;

3. Bahwa Eksepsi Tergugat pada Point -3.5.3. **Benar** Tergugat pernah mengambil bank (kur), kendati demikian seharusnya Tergugat yang bertanggungjawab namun sekarang tagihan bank tersebut menjadi tanggungjawab Penggugat dan Tergugat tidak pernah membayar cicilan ataupun tagihan Bank Tersebut,

4. Bahwa Eksepsi Tergugat pada Point -3.5.4. Tergugat mengambil koperasi dan banyak berhutang kepada orang untuk keperluan dirinya sendiri dan berpoya-poya tanpa sepengetahuan Penggugat **Benar** Penggugat sering didatangi oleh banyak pihak yang merupakan tempat Tergugat berhutang atas pinjaman Tergugat dan pinjaman serta hutang yang diambil oleh Tergugat dilakukan tanpa persetujuan Penggugat, sehingga sering membuat Penggugat sakit karena beban psikis **BENAR**, bahwa penggugat sering menutupi hutang Tergugat dengan tujuan ingin menutupi rasa malu di kalangan masyarakat;

5. Bahwa Eksepsi Tergugat pada Point -3.5.5. **Tidak Benar** Tergugat sering berbohong dan pintar memutar balikkan pakta yang sebenarnya tidak terjadi atau dialami oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, **YANG BENAR** Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka atau jujur dalam rumah tangga dalam masalah keuangan dan tidak pernah merasa bersalah atas apa yang Tergugat kerjakan, berawal ketika pertama kali Penggugat mengetahui bahwa Tergugat menggadaikan sertifikat tanah Tanpa sepengetahuan Penggugat dan terjadilah keributan, kendati demikian setelah di desak oleh Penggugat baru Tergugat mengakui sertifikat tanah tersebut telah di gadai dipengadaian Arga Makmur, setelah 1 (satu) tahun lebih Penggugat menunggu agar Penggugat mengembalikan sertifikat tersebut namun ternyata Tergugat berkata bahwa sertifikat bukan Tergugat gadaikan di pengadaian melainkan di Bank. Sehingga Penggugat setelah 5 (lima) tahun bersabar menunggu, kemudian Penggugat menanyakan kembali dimana sebenarnya sertifikat tersebut di titipkan namun Tergugat masih belum ingin berterus terang, sampai akhirnya ada seseorang yang datang kerumah Penggugat

Hal. 16 dari 40 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa mempunyai toko beras di Arga Makmur yang bernama rini tempat Tergugat menitipkan sertifikat dan bertemu dengan orang tua Penggugat kendati demikian orang tua Penggugat tidak menanyakan secara lengkap alamat atau nomor handphone orang tersebut. Tergugat tidak pernah berniat untuk mengembalikan sertifikat Ketika ribut kembali pada bulan Mei tahun 2023, Penggugat berinisiatif sendiri mencari dan menebus sertifikat;

6. Bahwa Eksepsi Tergugat pada Point -3.5.6 **Tidak Benar** Tergugat selalu berbohong semua yang dilakukan oleh Tergugat di ketahui oleh pihak keluarga Tergugat sehingga pihak keluarga Tergugat malu bertemu dengan Penggugat untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan ingin melakukan pembelaan diri dengan mengatakan semua yang dikerjakan Penggugat selalu salah sekaligus menuduh Penggugat dengan bermacam alasan namun pakta yang sebenarnya dialami oleh Penggugat, **YANG BENAR** Bahwa pada tahun 2017 Tergugat kembali membohongi Penggugat dengan mengatakan ada kawan Penggugat dalam keadaan terdesak ingin menjual sebidang kebun sawit di Argamakmur dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kendati demikian Penggugat percaya dengan Tergugat sehingga setuju untuk membeli dan memberikan uang tersebut kepada Tergugat, ketika Penggugat pergi ke Argamakmur mengajak Tergugat untuk melihat kebun yang sudah dibeli namu Tergugat selalu banyak alasan tidak ingin mengantar Penggugat, pada akhirnya Penggugat sendiri menyadari bahwa Penggugat sudah di tipu oleh Tergugat, setiap ditanya Tergugat selalu menghindar dan pergi dari rumah tidak tahu kemana sampai berbula-bulan;

7. Bahwa Eksepsi Tergugat pada Point -3.5.7 **Tidak Benar** Bahwa Penggugat menanggung semua beban kehidupan yang sangat berat dan merasa malu di datangi oleh penagih hutang namun Tergugat tidak pernah bertanggung jawab dan lari dari tanggung jawab sekaligus tidak berani pulang kerumah pada saat ditagih hutang kendati demikian Penggugat tidak tahu apa-apa, **YANG BENAR**, Bahwa pada tahun 2022 di datangi sepasang suami isteri dari Argamakmur datang kerumah orang tua Penggugat untuk menagih hutang yang Penggugat tidak tahu apa-apa sudah barang tentu Penggugat

Hal. 17 dari 40 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkejut, penagih hutang tersebut mengatakan bahwa saudara Tergugat telah berhutang kepada mereka sebesar Rp25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) dan Tergugat (yoki) selalu menghindar, dengan demikian penagih hutang mencari Penggugat, kendati demikian Penggugat tidak mau bertanggung jawab terhadap hutang tersebut disebabkan Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang tersebut tidak jelas dipergunakan oleh Tergugat untuk apa, setiap ditanya oleh Penggugat kepada Tergugat masalah tersebut, Tergugat menjelaskan bahwa hutang tersebut adalah hutang orang tua Tergugat sedangkan penagih hutang pernah menagih kepada kedua orang tua Tergugat namun mereka mengatakan bahwa hutang tersebut adalah hutang Tergugat;

8. Bahwa Eksepsi Tergugat pada Point -3.5.8 **Tidak Benar** Bahwa Tergugat sudah hilang ingatan tidak pernah meminjam uang mengatas namakan Penggugat, **YANG BENAR** Tergugat pada awal tahun 2023 mulai berani meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat kepada saudara dan teman Penggugat dengan mengatas namakan diri Penggugat yang menyuruhnya, sehingga ada yang melapor kepada Penggugat terjadilah keributan;

9. Bahwa Eksepsi Tergugat pada Point -4 **Tidak Benar** Bahwa Tergugat malas untuk bekerja dan tidak pernah memikirkan kebutuhan keluarga kejadian tersebut tidak mungkin terjadi tidak sesuai dengan pakta dan kenyataan yang dialami, **YANG BENAR** Bahwa pada tanggal 13 bulan Mei 2023, Ketika Tergugat menggadaikan satu unit sepeda motor merek Mio J yang biasanya dipakai untuk mengantar dan menjemput anaknya kesekolah. Tergugat menanyakan kepada Tergugat dimana sepeda motor tersebut, Penggugat mengatakan bahwa motor tersebut rusak jadi Tergugat titipkan di bengkel yang beralamat di Desa Kampung Jawa, setelah selang waktu seminggu motor tersebut tidak ada kabar sehingga Penggugat bertanya kepada Tergugat dan menimbulkan kecurigaan Penggugat kendati demikian Penggugat mendesak Tergugat untuk berkata jujur tetapi Tergugat tetap mengatakan motor tersebut ditiptkan dibengkel, ketika Tergugat pergi ke warung, Penggugat memeriksa baju jaket yang sering Tergugat pakai pada

Hal. 18 dari 40 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat mengantar anak-anak kesekolah, sehingga Penggugat menemukan Kwitansi yang isinya bahwa satu unit sepeda Motor merek Mio J tersebut Tergugat jadikan sebagai pinjaman atau digadaikan dengan besar nilai Rp2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dengan bunga pinjaman Rp250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*), pada malam hari Penggugat memanggil Paman dan wak dari Tergugat untuk datang kerumah orang tua Penggugat untuk memberi tahu pada mereka tentang semua perbuatan yang selama ini yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan Penggugat memberitahu kepada keluarga Tergugat bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan semua kelakuan dan perbuatan Tergugat, sehingga kesabaran Penggugat sudah habis dan ingin bercerai dengan Tergugat, **kendati** demikian semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin;

10. Bahwa Eksepsi Tergugat pada Point -6 **Tidak Benar** Bahwa Tergugat mendramatisir suatu keadaan yang tidak dialami hannya untuk pembelaan diri dan suka berbohong;

11. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil-dalil Eksepsi Tergugat selebihnya karena dalil-dalil sebagaimana yang didalilkan hannyalah pemutar balikkan fakta dan karangan Tergugat dalam khasanah kebohongannya yang sepihak hannya untuk mencari alasan pembenar bagi dirinya sendiri. Apapun alasannya dan tidak dapat ditawar-tawar lagi bahwa seseorang Suami harus bertanggung jawab dengan anaknya itu merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar;

12. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula perihal alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan Perceraian, dimana akan Penggugat buktikan nanti saat agenda Pembuktian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong Kelas II, Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Lbg. Pada Pengadilan Agama Lebong Kelas II, berkenan memeriksa dan memutuskan perkara sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Hal. 19 dari 40 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Menolak eksepsi serta jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan hak asuh ketiga anak Penggugat dan tergugat tetap berada ditangan Penggugat yang bernama:
 - a. Anak pertama, Laki-laki, tempat tanggal lahir Curup, 18 November 2008 umur 15 (lima belas) tahun;
 - b. Anak kedua, Perempuan, tempat tanggal lahir Bengkulu, 11 November 2013 umur 10 (sepuluh) tahun;
 - c. Anak ketiga, Laki-laki, tempat tanggal lahir Bengkulu, 21 Februari 2020 umur 4 (empat) tahun;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Dupliknya secara tertulis melalui *e-court* sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana di kemukan dalam jawaban Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menyatakan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat semuanya tidak benar;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah berniat untuk menceraikan Penggugat sampai kapanpun;
4. Tergugat masih berharap dan terus berusaha untuk tetap membina rumah tangga dengan Penggugat mengingat kepentingan anak-anak Tergugat dan Penggugat;

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 20 dari 40 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat diperbaiki secara kekeluargaan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, atas nama Tergugat dan Penggugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong pada tanggal 04 Januari 2008, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx, atas nama anak pertama, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lebong pada tanggal 05 Agustus 2021, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama anak kedua, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lebong pada tanggal 05 Maret 2014, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxx, atas nama anak ketiga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lebong pada tanggal 05 Mei 2020, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.4);

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Desa Kecamatan Kecamatan

Hal. 21 dari 40 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat dan keluarga Penggugat bahwasannya rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2014;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi selalu mendapat cerita dari Penggugat dan yang menjadi penyebab pertengkarnya adalah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat serta dari cerita terakhir Penggugat mengenai penyebab pertengkaran adalah masalah Tergugat yang menggadaikan sepeda motor dengan merk Mio J tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah bersama Tergugat untuk mengambil pinjaman bank (KUR) atas nama tetangga saksi dan Tergugat dengan syarat angsuran harus dibayar tepat waktu dimana pinjaman tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk saksi dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Tergugat namun angsuran yang sesuai kesepakatan hanya bertahan 2 kali angsuran saja yang lancar sementara sisanya Tergugat tidak pernah lagi membayar karena yang membayarnya adalah Penggugat hingga sekarang;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih dari 10 bulan hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tetap tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Desa Suka Bumi, Kecamatan Lebong Sakti,

Hal. 22 dari 40 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Sepupu Kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Desa Kecamatan Kecamatan Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita Tergugat sejak Tergugat diusir oleh Penggugat dari kediaman bersama yakni pada Mei 2023 bahwasannya rumah tangganya sudah tidak harmonis karena Penggugat marah kepada Tergugat yang disebabkan Tergugat menggadaikan sepeda motor Mio J untuk modal usaha namun saksi menyimpulkan kenyataannya tidak ada usaha (bisnis);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung tetapi saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan cerita Tergugat mengenai masalah rumah tangga mereka, terutama Penggugat membenarkan akan kejadian sepeda motor merek Mio J yang digadaikan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar Tergugat menyampaikan hal-hal yang tidak baik jika Tergugat jadi bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan hingga sekarang dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan tidak pernah ditelantarkan serta kebutuhan anak tersebut selalu terpenuhi;

Hal. 23 dari 40 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi 3**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Perumnas Muara Ketayu, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Ipar dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Desa Kecamatan Kecamatan Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi hanya tahu dari cerita Penggugat bahwasannya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2014 namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa saksi pernah diberitahukan suami saksi sekitar tahun 2023 yang lalu dimana Tergugat datang ke rumah untuk meminjam uang tetapi saksi kebetulan tidak di rumah sehingga Tergugat tidak berhasil meminjam uang pada saat itu dan ternyata setelah dikonfirmasi, Penggugat menyatakan jangan memberikan pinjaman kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih dari 10 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

4. **Saksi 4**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Perumnas Muara Ketayu, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 24 dari 40 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami isteri sah dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi hanya mengetahui keadaan rumah tangga dari cerita Penggugat dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah kekurangan nafkah lahir yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah melaporkan Tergugat kepada aparat desa karena telah menggadaikan sepeda motor merk Mio J tanpa sepengetahuan Penggugat, lalu kemudian saksi memanggil Tergugat beserta Pamannya dengan maksud mencari solusi namun ternyata sesampai di tempat Penggugat sudah tidak mau lagi mendengarkan keterangan Tergugat beserta Paman Tergugat tersebut hingga Penggugat mengusir Tergugat dimana akhirnya untuk menghindari masalah yang lebih panjang Tergugat bersama dengan Pamannya saat itu memilih untuk pergi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah menggadaikan sertifikat tanah yang berada di Arga Makmur namun saksi tidak mengetahui kegunaan uang hasil gadai tersebut;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Penggugat selalu memberikan kasih sayangnya kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat dimana sekarang ketiganya tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat telah diberi kesempatan untuk bertanya kepada saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam berita acara sidang, lalu setelahnya Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut;

Hal. 25 dari 40 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan telah mencukupkan alat bukti yang telah ada tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 21 Maret 2024 melalui *e-court* yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan Tergugat juga pada pokoknya tetap dengan jawaban semula serta mohon putusan Hakim;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Izin Atasan (PNS)

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan yakni berdasarkan Keputusan Bupati Lebong Nomor 85 tahun 2024 tanggal 26 Januari 2024 atas nama **DIANA YUDIARSIH, S.Sos** dalam hal ini dilakukan untuk mengajukan permohonan perceraian, oleh karena itu Hakim berpendapat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 *jo.* Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 telah terpenuhi;

Tentang Kuasa

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Penggugat tanggal 07 Februari 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di forum Pengadilan Agama Lebong dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, maka dengan memperhatikan Pasal 147 ayat (1) RBg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23

Hal. 26 dari 40 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus Penggugat dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa dalam perkara a quo;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg. Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 juga melalui lembaga mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan bantuan mediator Hakim Pengadilan Agama Lebong yang bernama **Ummu R Siregar, S.H., S.H.I., M.H.** yang berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 14 Maret 2024 menghasilkan kesepakatan diluar gugatan cerai gugat yakni terkait masalah hak asuh anak (*hadhanah*), namun terkait dengan pokok perkara dalam perceraianya tidak berhasil damai karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Lebong antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Hasil Mediasi tertanggal 14 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagaimana berikut :

1. Bahwa telah terjadi kesepakatan terkait masalah pemeliharaan ketiga anak yang masing-masing bernama **anak pertama** (Lahir Curup, 18 November 2008), **Anak kedua** (lahir Bengkulu, 11 November 2013),

Hal. 27 dari 40 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Anak ketiga** (lahir Bengkulu, 21 Februari 2020), diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;

2. Pihak Penggugat dan Tergugat meminta kepada Hakim agar menuangkan kesepakatan tersebut dalam Putusan;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Lebong dimana kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan di luar dari gugatan, oleh karena itu di dalam persidangan, gugatan tersebut diubah oleh Penggugat dengan mencantumkan hasil kesepakatan mediasi tersebut ke dalam posita dan petitum gugatan Penggugat serta disetujui oleh Tergugat, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak pertengahan 2014 antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah membantu Penggugat dalam biaya pendidikan ketiga anaknya, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan Tergugat banyak berhutang seperti pinjaman kepada bank KUR yang tidak dilunasinya, Koperasi dan kepada orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan, serta Tergugat tidak pernah terbuka dan jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, hingga puncaknya terjadi pada Mei 2023 dimana Tergugat menggadaikan sepeda motor dengan merk Mio J tanpa sepengetahuan Penggugat yang akhirnya ketahuan dan kemudian Penggugat tidak mau lagi mendengarkan keterangan dari Tergugat bersama dengan Paman Tergugat, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, oleh karenanya Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat dalam jawabannya secara tertulis mengakui dalil-dalil Penggugat pada posita 1, 2, dan 3 serta dalil-dalil Penggugat mengenai kesepakatan yang terjadi dalam mediasi di Pengadilan Agama Lebong terkait masalah pemeliharaan ketiga anak yang masing-masing bernama: **anak pertama** (Lahir Curup, 18 November 2008), **Anak kedua**

Hal. 28 dari 40 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lahir Bengkulu, 11 November 2013), dan **Anak ketiga** (lahir Bengkulu, 21 Februari 2020), diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya, namun kemudian mengakui dalil Penggugat posita angka 4 dengan berkualifikasi serta membantah dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula kemudian Tergugat dalam dupliknya juga yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi saling bantah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tergambar dari jawaban, replik dan duplik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg, kepada kedua belah pihak akan dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan keterangan 4 orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi 1** (saksi 1), **Saksi 2** (saksi 2), **Saksi 3** (saksi 3), dan **Saksi 4** (saksi 4);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Januari 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kabupaten Lebong, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran ketiga anak Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah

Hal. 29 dari 40 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keempat orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa cerita dari Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat serta pertengkaran terakhir diakibatkan masalah Tergugat yang menggadaikan sepeda motor dengan merk Mio J tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah bersama Tergugat untuk mengambil pinjaman bank (KUR) atas nama tetangga saksi dan Tergugat dengan syarat angsuran harus dibayar tepat waktu dimana pinjaman tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) untuk saksi dan Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) untuk Tergugat namun angsuran yang sesuai kesepakatan hanya bertahan 2 kali angsuran saja yang lancar sementara sisanya Tergugat tidak pernah lagi membayar karena yang membayarnya adalah Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dimana adanya hubungan rumah tangga yang tidak harmonis diantara keduanya

Hal. 30 dari 40 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama masalah yang disebabkan Tergugat yang menggadaikan sepeda motor merk Mio J pada Mei 2023;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan hingga sekarang dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan tidak pernah ditelantarkan serta kebutuhan ketiga anak tersebut selalu terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah saksi untuk meminjam uang tetapi tidak berhasil karena saksi kebetulan tidak dirumah saat itu dan ternyata setelah dikonfirmasi, Penggugat menyatakan jangan memberikan pinjaman kepada Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan hingga sekarang dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 4 Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat kepada aparat desa karena telah menggadaikan sepeda motor merk Mio J tanpa sepengetahuan Penggugat, lalu kemudian saksi memanggil Tergugat beserta Pamannya dengan maksud mencari solusi namun ternyata sesampai di tempat Penggugat sudah tidak mau lagi mendengarkan keterangan Tergugat beserta Paman Tergugat tersebut hingga Penggugat mengusir Tergugat dimana akhirnya untuk menghindari masalah yang lebih panjang Tergugat bersama dengan Pamannya saat itu memilih untuk pergi;

Hal. 31 dari 40 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan membina rumah tangga kembali, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat selalu memberikan kasih sayangnya kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat dimana sekarang ketiganya tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah diberikan atas apa yang diketahui sendiri dan keterangan saksi-saksi yang demikian dinyatakan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 172 RBg dan 308 RBg, keterangan saksi-saksi yang demikian telah memenuhi syarat formil dan materiil atas suatu kesaksian dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, maka Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada satu orang saksi pun yang melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, namun saksi 2 Penggugat menyatakan telah menerima keterangan dari Penggugat dan Tergugat bahwasannya rumah tangga mereka sudah tidak harmonis yang disebabkan Tergugat yang menggadaikan sepeda motor merk Mio J pada Mei 2023 hingga berujung pada pengusiran dimana keterangan tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi 4 Penggugat, lalu dikaitkan dengan pengakuan Tergugat yang menyatakan adanya pengusiran oleh Penggugat, dan saksi 2, 3 dan 4 Penggugat mengetahui adanya upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil dimana ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 10 bulan sejak Mei 2023 hingga sekarang, sehingga Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus diantara keduanya;

Hal. 32 dari 40 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat yang secara langsung terlibat dalam peminjaman uang kepada Bank KUR bersama dengan Tergugat namun tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya, sehingga Hakim berpendapat keterangan saksi yang demikian adalah bersifat *unus testis nullus testis* sebagai keterangan satu orang saksi yang tidak dapat memenuhi maksud Pasal 306 RBg, oleh karena itu Keterangan saksi yang demikian patut dikesampingkan dan terkait dengan pernyataan peminjaman uang kepada Bank KUR oleh Tergugat adalah harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada keterangan saksi-saksi Penggugat yang menguatkan dalil Penggugat mengenai penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut maka Hakim berpendapat yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang tidak baik secara terus menerus hingga menjadi salah persepsi dan menimbulkan perselisihan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 dan keterangan saksi 4 yang saling berkaitan dan bersesuaian mengenai kejadian pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada Mei 2023 tersebut yang diakibatkan dengan adanya kesalahpahaman antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberitahukan sepeda motor merk Mio J yang digadaikan hingga berujung dengan pengusiran terhadap Tergugat dan oleh karena Tergugat tidak ingin memperpanjang masalah maka Tergugat pergi dari kediaman bersama, sehingga Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi yang demikian dapat diterima sehingga dalil gugatan tersebut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat didukung bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 4 orang saksi) maka telah ditemukan fakta sebagai berikut;

Hal. 33 dari 40 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Januari 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kabupaten Lebong dan sudah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama **Reyhan Diobama bin Yoki Mardiansya** (Lahir Curup, 18 November 2008), **Anak kedua** (lahir Bengkulu, 11 November 2013), dan **Anak ketiga** (lahir Bengkulu, 21 Februari 2020), dimana ketiga anak *a quo* tinggal bersama dengan Penggugat dan selama itu pula Penggugat tidak pernah menelantarkan dimana kebutuhan ketiga anak tersebut selalu terpenuhi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang tidak baik secara terus menerus hingga menjadi salah persepsi dan menimbulkan perselisihan hingga puncaknya terjadi pada Mei 2023 dimana terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat mengenai adanya sepeda motor merk Mio J yang digadaikan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada pengusiran Tergugat oleh Penggugat karena tidak mau lagi mendengarkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang dan tidak ada lagi komunikasi yang baik diantara keduanya kurang lebih selama 10 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan ketika mediasi di Pengadilan Agama Lebong antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan hasil mediasi tertanggal 14 Maret 2024 yakni terkait masalah hak asuh anak (*hadhanah*) dimana ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **Anak pertama** (Lahir Curup, 18 November 2008), **Anak kedua** (lahir Bengkulu, 11 November 2013), dan **Anak ketiga** (lahir Bengkulu, 21 Februari 2020), berada dalam asuhan (*hadhanah*) kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Hal. 34 dari 40 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menetapkan jatuhnya talak satu *ba'in sughra* Tergugat atas Penggugat, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana berikut ini:

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Tergugat sebagai suami maupun Penggugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya daripada masalahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصيح الحياة
الزوجية جحيما و بلاء

artinya : "*Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana*";

- Bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي لخلاف) وتغصت المعاش

Hal. 35 dari 40 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”;

- Bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madlaratnya*. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah thalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat”;

- Bahwa Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab Ghoyatul Maram oleh svehk Al-Maidi van herhunvi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”;

- Bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023** tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yakni dalam Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b point 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dimana dikatakan “perkara perceraian

Hal. 36 dari 40 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal **paling singkat 6 (enam) bulan** kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT", sehingga Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat **dapat dikabulkan**;

- Bahwa mengenai penyebab terjadinya rumah tangga yang tidak harmonis maka dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan telah terjadi pisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi, maka rumah tangga mereka telah pecah, tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar*" dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil gugatan serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perakwinan jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b, gugatan Penggugat pada petitum primer angka 2 **dapat dikabulkan** sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Hasil Mediasi tertanggal 14 Maret 2024 yakni terkait masalah hak asuh anak (*hadhanah*) dimana ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **Anak pertama** (Lahir Curup, 18 November 2008), **Anak kedua** (lahir Bengkulu, 11 November 2013), dan **Anak ketiga** (lahir Bengkulu, 21 Februari 2020),

Hal. 37 dari 40 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam asuhan (*hadhanah*) kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya, maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa telah terbukti Penggugat adalah seorang ibu kandung dari ketiga anak tersebut yang telah merawat dan membesarkan ketiga anak *a quo* dengan baik dimana selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, ketiga anak *a quo* tinggal bersama dengan Penggugat dan selama itu pula Penggugat tidak pernah menelantarkan dimana kebutuhan ketiga anak tersebut selalu terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan anak yang bernama **Anak pertama** di persidangan dimana ia telah berusia 15 tahun, namun terbukti senyatanya anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat dan selama itu pula Penggugat tidak pernah menelantarkannya, maka Hakim berpendapat cukup dengan mengikuti kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh tersebut, Hakim menilai bahwasannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan sesuai pula dengan pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena itu Hakim berpendapat kesepakatan tersebut **tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, merugikan pihak lain, atau tidak dapat dilaksanakan**;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) baik dalam asuhan Penggugat maupun Tergugat, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, ketentuan tersebut tidak membatasi keduanya baik Tergugat selaku ayah kandungnya maupun Penggugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu atau ingin bersama dengan anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 juga yang membolehkan pencantuman pernyataan dalam amar putusan bahwa pemegang hak *hadhonah* untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhonah* untuk bertemu dengan anaknya. Dan apabila dihalang-halangi oleh pemegang hak

Hal. 38 dari 40 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhonah maka dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhonah* tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), maka Hakim mempertimbangkan dimana perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak *satu ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **Anak pertama** (Lahir Curup, 18 November 2008), **Anak kedua** (lahir Bengkulu, 11 November 2013), dan **Anak ketiga** (lahir Bengkulu, 21 Februari 2020), berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku Ibu kandungnya, dengan tetap berkewajiban memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu atau mengajak dengan anak *a quo* sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (*seratus enam puluh dua ribu rupiah*);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lebong pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh **M. Yanis Saputra, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal

Hal. 39 dari 40 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 166/KMA/HK.05/12/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dibantu oleh **Leni Suryani, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat secara elektronik.

Hakim

Ttd

M. Yanis Saputra, S.H.I., M.H

Panitera Sidang

Ttd

Leni Suryani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	17.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah)